



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Peri Indrawan Bin Rusman;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puhun Blok Babakan Rt.11 Rw.03 Desa
Ciherang Kecamatan Kuningan Kabupaten
Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H., dan Indra K, S.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 Rt.07 Rw.03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat sebagaimana Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Indrawan Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh butir) dengan jumlah keseluruhan 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
 - 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenis Triheyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan 680 (enam ratus delapan puluh);
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo A5 2020 warna putih berikut simcard Axis dengan nomor 083120844483;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **PERI INDRAWAN Bin RUSMAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam rentang waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Blok Babakan Desa Ciherang Rt 11 Rw 03 Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada rentang waktu tersebut di atas, terdakwa telah beberapa kali membeli obat jenis Tarmadol HCl sehingga total terdakwa telah mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan Obat Jenis Trihexypenidhyl sebanyak 60 (enam puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir kepada seseorang di Jakarta yang terdakwa tidak ketahui namanya karena merupakan kenalan dari teman terdakwa yakni Sdr. ARAB (DPO) dengan harga per-stripnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selain itu, terdakwa juga mendapatkan 30 (tiga puluh) Strip Tramadol HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 10 (sepuluh) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ASEP (DPO), dengan sistem titip jual yakni terdakwa akan menjual kembali obat milik Sdr. ASEP tersebut dengan harga yang ditambahkan dari harga yang telah ditentukan oleh Sdr. ASEP kepada terdakwa, dan setelah terjual maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Sdr. ASEP;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng



Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) Strip Obat Jenis Tramadol HCl kepada Sdr. ARAB untuk dijual kembali oleh Sdr. ARAB obat dengan system titip jual. Selain itu, terdakwa juga menyerahkan 50 (lima puluh) strip Tramadol serta 30 (tigapuluh) Strip Obat Jenis Trihexypenidhyl kepada saksi RIAN FAKHRUL NURROHMAT alias BADRUN untuk dijual kembali dengan system titip jual dan terdakwa menentukan harga jual kepada saksi RIAN FAKHRUL NORROHMAT alias BANDRUN adalah Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) untuksatu strip Tramadol dan Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) untuksatu strip Trihexyphenidyl. Disampingitu, terdakwa juga menjualsendiri 5 (lima) Strip ObatJenis Tramadol HCl dan 2 (dua) strip ObatJenisTrihexypenidhyldenganharga Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) kepada teman-teman terdakwa yang mayoritas bekerja sebagai kuli bangunan yang memesan atau menghubungi terdakwa melalui Handphone merkOppo A5 2020 warna putih berikut simcard Axis dengan nomor 0831 2084 4483 milik terdakwa. Sehingga, terdakwa mendapatkankeuntungansebesar Rp.20.000,- (duapuluhribu rupiah) dari tiap-tiap strip obat yang berhasilterdakwajualtersebut. Selanjutnya, uanghasil penjualanyang diperoleh tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sebagian lagi diputar untuk modal membeli obat kembali;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi HENGGAR ADE PRASETYA, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok Babakan Desa Ciherang RT.11 RW.03 Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, dan kemudian melakukan interogasi serta pengeledahan kepada terdakwa. Sehingga, saksiARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi HENGGAR ADE PRASETYA, S.H.berhasil menemukan 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang masing-masingberisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2250 (duaribuduaratus lima puluh) butir, 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenisTryhexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 680 (enamratusdelapanpuluh) butir,uang hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih berikut sim card Axis dengan nomor 0831 2084 4483 yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;--

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pusat Laboratorium Forensik di Bogor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2385/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, Susiani Widi RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, S.H., yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :

Barang Bukti diterima berupa 2 (dua) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warnaputihberdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, denganberatnettoseluruhnya 2,0650 gram, diberi nomor barangbukti 1165/2021/OF.
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1600 gram, diberi nomor barangbukti 1166/2021/OF.

Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan Prosedur Pemeriksaan GCMS didapatkan hasil sebagai berikut:

NomorBarangBukti	Hasil Pemeriksaan
1165/2021/OF	Mengandungbahanaktif Trihexyphenidyl
1166/2021/OF	Mengandungbahanaktif Tramadol

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1165/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**.
2. 1166/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Keterangan :

1. **Trihexyphenidyl** adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstra pyramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk



antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

2. **Tramadol** adalah obat pereda rasa sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Selain itu, terdakwa juga tidak mengetahui efek dan dampak dari obat Jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl apabila diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian;

Bahwa Obat Jenis Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa jika dilihat dari nomor registrasi yang tercantum dalam kemasan yaitu GKL9817104710A1 setelah dicek di situs resmi BPOM didapatkan hasil memiliki izin edar yang didaftarkan oleh HOLI FARMA. Akan tetapi, kemasan pada barang bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan penandaan untuk suatu sediaan farmasi yang harus mencantumkan nama badan usaha yang memproduksi obat tersebut. Sedangkan, Obat Jenis Tramadol HCl yang disita dari terdakwa dilihat melalui nomor registrasi GKL9805025410A1 yang tercantum dalam kemasan setelah dicek di situs resmi BPOM didapatkan hasil data tidak ditemukan atau obat tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan penandaan. Sehingga, Obat Jenis Tramadol HCl dan Obat Jenis Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PERI INDRAWAN Bin RUSMAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam rentang waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Blok Babakan Desa Ciherang Rt 11 Rw 03 Kecamatan Kadu gede Kabupaten Kuningan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki**



standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada rentang waktu tersebut di atas, terdakwa telah beberapa kali membeli obat jenis Tarmadol HCI sehingga total terdakwa telah mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan Obat Jenis Trihexypenidhyl sebanyak 60 (enam puluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir kepada seseorang di Jakarta yang terdakwa tidak ketahui namanya karena merupakan kenalan dari teman terdakwa yakni Sdr. ARAB (DPO) dengan harga per-stripnya sebesar Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah). Selain itu, terdakwa juga mendapatkan 30 (tigapuluh) Strip Tramadol HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 10 (sepuluh) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ASEP (DPO), dengan sistem titip jual yakni terdakwa akan menjual kembali obat milik Sdr. ASEP tersebut dengan harga yang ditambahkan dari harga yang telah ditentukan oleh Sdr. ASEP kepada terdakwa, dan setelah terjual maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Sdr. ASEP;

Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) Strip Obat Jenis Tramadol HCI kepada Sdr. ARAB untuk dijual kembali oleh Sdr. ARAB obat dengan sistem titip jual. Selain itu, terdakwa juga menyerahkan 50 (lima puluh) strip Tramadol serta 30 (tigapuluh) Strip Obat Jenis Trihexypenidhyl kepada saksi RIAN FAKHRUL NURROHMAT alias BADRUN untuk dijual kembali dengan sistem titip jual dan terdakwa menentukan harga jual kepada saksi RIAN FAKHRUL NORROHMAT alias BANDRUN adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu strip Tramadol dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu strip Trihexyphenidyl. Disamping itu, terdakwa juga menjual sendiri 5 (lima) Strip Obat Jenis Tramadol HCI dan 2 (dua) strip Obat Jenis Trihexypenidhyl dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada teman-teman terdakwa yang mayoritas bekerja sebagai kuli bangunan yang memesan atau menghubungi terdakwa melalui Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih berikut simcard Axis dengan nomor 0831 2084 4483 milik terdakwa. Sehingga, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap strip obat yang berhasil terdakwa jual tersebut. Selanjutnya, uang hasil penjualan yang diperoleh tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sebagian lagi diputar untuk modal membeli obat kembali;



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi HENGGAR ADE PRASETYA, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok Babakan Desa Ciherang RT.11 RW.03 Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, dan kemudian melakukan interogasi serta pengeledahan kepada terdakwa. Sehingga, saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi HENGGAR ADE PRASETYA, S.H. berhasil menemukan 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2250 (duaribuduaratus lima puluh) butir, 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenis Tryhexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 680 (enamratusdelapanpuluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih berikut sim card Axis dengan nomor 0831 2084 4483 yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pusat Laboratorium Forensik di Bogor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2385/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, Susiani Widi RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, S.H., yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :

Barang Bukti diterima berupa 2 (dua) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warnaputihberdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, denganberatnettoseluruhnya 2,0650 gram, diberi nomor barangbukti 1165/2021/OF.
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1600 gram, diberi nomor barangbukti 1166/2021/OF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan Prosedur Pemeriksaan GCMS didapatkan hasil sebagai berikut:

NomorBarangBukti	Hasil Pemeriksaan
1165/2021/OF	Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
1166/2021/OF	Mengandung bahan aktif Tramadol

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1165/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**.
2. 1165/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Keterangan :

1. **Trihexyphenidyl** adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstra pyramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. **Tramadol** adalah obat pereda rasa sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Selain itu, terdakwa juga tidak mengetahui efek dan dampak dari obat Jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl apabila diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian;

Bahwa Obat Jenis Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa jika dilihat dari nomor registrasi yang tercantum dalam kemasan yaitu GKL9817104710A1 setelah dicek di situs resmi BPOM didapatkan hasil memiliki izin edar yang didaftarkan oleh HOLI FARMA. Akan tetapi, kemasan pada barang bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan penandaan untuk suatu sediaan farmasi yang harus mencantumkan nama badan usaha yang memproduksi obat tersebut. Sedangkan, Obat Jenis Tramadol HCl yang disita dari terdakwa dilihat melalui nomor registrasi GKL9805025410A1 yang tercantum dalam kemasan setelah dicek di situs resmi BPOM didapatkan hasil data tidak ditemukan atau



obat tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi persyaratan penandaan. Sehingga, Obat Jenis Tramadol HCl dan Obat Jenis Trihexypenidhyl yang disita dari terdakwa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Prastiyo W, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Blok Babakan Desa Ciherang Rt.11 Rw.03 Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya informasi mengenai Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi lalu setelah ditanyakan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan obat-obatan yang diambil dari dalam lemari pakaian berupa 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh butir) dengan jumlah 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 680 (enam ratus delapan puluh), uang tunai yang merupakan hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa obat-obatan jenis 200 (dua ratus) strip Tramadol HCl dan 60 (enam puluh) strip jenis Trihexyphenidyl dibeli dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Arab sedangkan 8 (delapan) strip Trihexyphenidyl dan 25 (dua puluh lima) strip Tramadol HCl didapat dari sdr. Asep Als jablay dengan cara cara sistem titip jual;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perstrip dan dijual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perstripnya;
 - Bahwa selain Terdakwa menjual sendiri dimana Terdakwa menitip jualkan kepada juga kepada Saksi Rian dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perstripnya dan Saksi Rian menjual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perstripnya;

- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Henggar Ade Prasetya, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Blok Babakan Desa Ciharang Rt.11 Rw.03 Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya informasi mengenai Terdakwa mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi lalu setelah ditanyakan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan obat-obatan yang diambil dari dalam lemari pakaian berupa 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh butir) dengan jumlah 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 680 (enam ratus delapan puluh), uang tunai yang merupakan hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa obat-obatan jenis 200 (dua ratus) strip Tramadol HCl dan 60 (enam puluh) strip jenis Trihexyphenidyl dibeli dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Arab sedangkan 8 (delapan) strip Trihexyphenidyl dan 25 (dua puluh lima) strip Tramadol HCl didapat dari sdr. Asep Als Jablay dengan cara cara sistem titip jual;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perstrip dan dijual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perstripnya;
- Bahwa selain Terdakwa menjual sendiri dimana Terdakwa menitip jualkan kepada juga kepada Saksi Rian dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perstripnya dan Saksi Rian menjual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perstripnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rian Fachrul Nurrohmat Als Badrun Bin Cecep Rohimat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam.12.15 WIB di sebuah warung di Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat-obatan tersebut didapat dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut sudah ada yang Saksi jual dan yang ditemukan saat itu merupakan sisa dari penjualan yang mana Saksi menjual perstripnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan perstrip Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang ditemukan sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. Andi Juandy, S.Si., Apt dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Medical Representative PT. Deka Medika kemudian bekerja sebagai Apoteker di UPTD Puskesmas Karawang dan saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa ahli menjelaskan untuk penggolongan obat yaitu obat yang diduga jenis Tramadol HCl termasuk kedalam golongan obat keras yang ditandai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan hukum K dapat dijual oleh apotek yang berdasarkan resep dokter;

- Bahwa obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Hexymer yaitu termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran biru obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer harus dijual ditempat yang resmi seperti toko obat berijin dan apotek serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak boleh menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer oleh karena efek dan dampak dari obat jenis Tramadol HCl jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian akan menyebabkan efek sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedang manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol HCl untuk pereda sakit sedang dan berat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 600 (enam ratus) butir dari sdr. Arab dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa 8 (delapan) strip Trihexyphenidyl dan 25 (dua puluh lima) strip Tramadol HCl dari sdr. Asep Als Jablay dengan cara sistem titip jual;
- Bahwa untuk 1 (satu) strip obat Tramadol HCl maupun Trihexyphenidyl dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun
- Bahwa Terdakwa ada menitip untuk dijual juga oleh Saksi Rian sebanyak sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang masing-masing strip Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per stripnya dan apabila Terdakwa menjual sendiri maka perstripnya dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 5 (lima) strip obat Tramadol HCI dan 2 (dua) strip Trihexyphenidyl sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah ada yang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sisa penjualan yang ditemukan saat penangkapan sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Tramadol HCI maupun obat Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
- 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan 680 (enam ratus delapan puluh);
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih berikut simcard Axis dengan nomor 083120844483;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2385/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1165/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**;
2. 1165/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 600 (enam ratus) butir dari sdr. Arab dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa 8 (delapan) strip Trihexyphenidyl dan 25 (dua puluh lima) strip Tramadol HCl dari sdr. Asep Als Jablay dengan cara sistem titip jual;
- Bahwa untuk 1 (satu) strip obat Tramadol HCl maupun Trihexyphenidyl dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun
- Bahwa Terdakwa ada menitip untuk dijual juga oleh Saksi Rian sebanyak sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang masing-masing strip Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per stripnya dan apabila Terdakwa menjual sendiri maka perstripnya dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 5 (lima) strip obat Tramadol HCl dan 2 (dua) strip Trihexyphenidyl sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah ada yang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sisa penjualan yang ditemukan saat penangkapan sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Peri Indrawan Bin Rusman kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Peri Irawan Bin Rusman yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana



dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 600 (enam ratus) butir dari sdr. Arab dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa 8 (delapan) strip Trihexyphenidyl dan 25 (dua puluh lima) strip Tramadol HCl dari sdr. Asep Als Jablay dengan cara sistem titip jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dijualkan oleh Saksi Rian sebanyak sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan



10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang masing-masing strip Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per stripnya dan apabila Terdakwa menjual sendiri maka perstripnya dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perstripnya namun bila dijual sendiri maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh karena untuk 1 (satu) strip obat Tramadol HCl maupun Trihexypenidyl dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang didengar dipersidangan disebutkan bahwa obat Trihexypenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexypenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexypenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental.

Menimbang, bahwa selain itu ahli menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut sudah mengetahui dengan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa bekerja bukan sebagai apoteker dan tujuan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl maupun Trihexypenidyl adalah mendapatkan keuntungan yang didapat sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan 5 (lima) strip obat Tramadol HCl dan 2 (dua) strip Trihexypenidyl sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah ada yang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh butir) dengan jumlah keseluruhan 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
- 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenis Triheyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan 680 (enam ratus delapan puluh);

Mengenai barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih berikut simcard Axis dengan nomor 083120844483;

Mengenai barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak menjelaskan akan denda pengganti sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Indrawan Bin Rusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
 - 68 (enam puluh delapan) strip obat yang diduga jenis Triheyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan 680 (enam ratus delapan puluh);Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih berikut simcard Axis dengan nomor 083120844483;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Septiyana Rahayu S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)